



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1251 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan data dan informasi penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, perlu disusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUNAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan :
- a. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilaksanakan setiap tahun; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Gubernur dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETIGA** : Rincian tugas keanggotaan Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1526 Tahun 2018 tentang Tim Pelaksana Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1251 TAHUN 2019

Tanggal 8 Agustus 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

- Pengarah : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 4. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 5. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 6. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 7. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 8. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 9. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 10. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 11. Unsur Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 12. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 13. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
 14. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
 15. Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum
 16. Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu
 17. Kepala UPK Badan Air
 18. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
 19. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup di 5 wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 20. Unsur PT MRT
 21. Unsur PT Jakarta Propertindo
 22. Unsur PD PAL Jaya
 23. Unsur PT Trans Jakarta
 24. Unsur Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta
 25. Unsur Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu
 26. Unsur Perguruan Tinggi/Universitas
 27. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- Sekretariat : Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta



Lampiran II: Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1251 TAHUN 2019

Tanggal 8 Agustus 2019

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Pengarah

- a. memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); dan
- b. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

2. Ketua

- a. bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- c. mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); dan
- d. menyampaikan laporan hasil penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kepada Gubernur untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Wakil Ketua

membantu pelaksanaan tugas Ketua Tim Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

4. Sekretaris

- a. Memfasilitasi penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- b. Mengoordinasikan pengumpulan data dan laporan dalam rangka penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); dan
- c. Membuat laporan hasil pengumpulan data mengenai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

5. Anggota

- a. memberikan data yang diperlukan dalam penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- b. menghadiri rapat-rapat koordinasi serta pelaksanaan pertemuan lainnya dalam rangka penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); dan
- c. mendemonstrasikan data secara akurat terkait kebutuhan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

6. Sekretariat

- a. melaksanakan pengumpulan, sinkronisasi/verifikasi dan validasi data penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- b. mengoordinasikan pengumpulan data dalam rangka penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- c. melakukan pengolahan dan perhitungan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); dan
- d. melaksanakan pengadministrasian data, informasi dan surat menyurat dalam rangka kegiatan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

AMES BASWEDAN